



## EFEKTIVITAS HUKUM PENGGUNAAN MATERAI ELEKTRONIK (E-MATERAI) DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE)

Rizqi Nur Azizah<sup>1</sup>, Sumarwoto<sup>2</sup>, Andrie Irawan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Surakarta, Indonesia

E-mail: [rizqinurazizah2909@gmail.com](mailto:rizqinurazizah2909@gmail.com)<sup>1</sup>, [sumarwotounsa82@yahoo.com](mailto:sumarwotounsa82@yahoo.com)<sup>2</sup>,  
[andrie.ir@gmail.com](mailto:andrie.ir@gmail.com)<sup>3</sup>,

Received 10-05-2025 | Revised form 13-06-2025 | Accepted 17-07-2025

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas hukum penggunaan e-meterai dalam perjanjian jual beli online (e-commerce). Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu penelitian Jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tehnik pengumpulan data menggunakan Studi Kepustakaan. Adapun analisis data menggunakan model kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penggunaan e-meterai dalam perjanjian jual beli online (e-commerce), memiliki urgensi yang tinggi dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum di era digital. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 telah mengatur secara jelas bahwa dokumen yang menyatakan penerimaan uang di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) wajib dikenakan bea meterai agar sah secara hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Namun, efektivitas hukum dari ketentuan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Hal ini terlihat dari belum optimalnya implementasi di tingkat pelaku usaha dan konsumen, kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum, belum tersedianya sistem yang mendukung dari pihak platform e-commerce, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya e-meterai dalam transaksi digital bernilai tinggi.

**Kata Kunci:** Efektivitas Hukum, E-Meterai, E-Commerce, Jual Beli Online, Perjanjian.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



### PENDAHULUAN

Perkembangan dalam dunia digital di Indonesia juga semakin hari semakin meningkat, hal ini dibuktikan dengan semakin maraknya penggunaan transaksi atau perjanjian yang dilakukan melalui media yang berbasis digital. Indonesia merupakan negara yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan sebuah perjanjian yang dimana berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam pasal 1338 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Karena semakin maraknya transaksi dan juga perjanjian yang dilakukan secara digital, sehingga timbul berbagai hal yang mendorong dan juga mendukung

transaksi atau perjanjian secara digital dilakukan, seperti tanda tangan elektronik (*digital signature*) dan meterai elektronik (*e-meterai*).

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat mengganti Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, berlaku sejak 1 Januari 2021. Hanya ada satu tarif Bea Meterai yaitu Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 merupakan Undang-Undang ketiga tentang Bea Meterai. Undang-Undang pertama dibuat pada zaman kolonial Belanda yaitu Aturan Bea Meterai 1921 (*Zegelverordening 1921*). Kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Tujuan Undang-Undang Bea Meterai yang baru, yaitu:

1. Mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera.
2. Memberikan kepastian hukum dalam pemungutan bea meterai.
3. Menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Menerapkan pengenaan bea meterai secara lebih adil.
5. Menyelaraskan ketentuan bea meterai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bea meterai berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai tidak bersifat sebagai penggantian jasa. Ketika pemerintah mengenakan bea meterai atas dokumen tidak ada imbalan secara langsung yang diberikan oleh pemerintah kepada pembayar bea meterai tersebut. Dalam melakukan suatu perbuatan, adanya suatu keadaan atau peristiwa, tidak mengharuskan seseorang untuk membuat suatu dokumen. Dengan kata lain bahwa jika tidak dibuat dokumen tidak ada masalah pengenaan bea meterai. Objek bea meterai bukanlah perbuatan hukumnya sendiri, seperti perbuatan jual beli, menerima uang, melakukan perborongan pekerjaan dan sebagainya. Melainkan dokumen yang dibuat untuk membuktikan adanya perbuatan itu, seperti surat perjanjian. Sebagaimana disampaikan di atas bahwa objek bea meterai adalah dokumen, tetapi tidak semua dokumen dikenakan bea meterai. Yang dikenakan bea meterai hanya dokumen yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai.

Bea meterai adalah pajak atas dokumen. Selama ini, dokumen yang dimaksud adalah dokumen kertas. Semenjak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, maka terdapat perluasan definisi dokumen, yaitu: kertas dan elektronik. Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Mulai 2021, dokumen transaksi *e-commerce* atau toko online akan dikenai bea meterai. Pengenaan terhadap transaksi online atau digital merupakan bentuk kesetaraan atas dokumen kertas dan elektronik.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Andra Tanady, *Urgensi Pembubuhan Materai Pada Salinan Akta Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020*, Tesis, Jambi: Universitas Jambi, 2022, hlm. 13.

Adanya pembatasan dalam penggunaan meterai pada dokumen tertentu sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat untuk kepentingan hukum, sehingga nama kedua belah pihak yang ada di dalam dokumen tertentu itu diwajibkan untuk melaksanakan sesuai dengan isi dokumen tersebut. Adapun dokumen tertentu yang menggunakan meterai seperti surat perjanjian dan surat yang digunakan untuk alat bukti terkait dengan perbuatan yang bersifat perdata. Selain itu juga, dokumen yang dapat menggunakan meterai yaitu akta-akta notaris termasuk salinannya, akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinannya, surat berharga, dokumen transaksi surat berharga, dokumen lelang dan dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).<sup>2</sup>

Dokumen penting yang disertai dengan meterai, menimbulkan akibat hukum jika dokumen tersebut dilanggar oleh salah satu pihak, di mana nama para pihak bersangkutan telah tercantum di dalam dokumen tersebut. Dengan dicantumkannya meterai tersebut, tentu akan melegalkan suatu dokumen dan berakibat hukum jika dokumen tersebut dilanggar oleh salah satu pihak yang bersangkutan, sehingga pihak lainnya yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan atas perbuatan yang diingkari oleh salah satu pihak tersebut. Sebaliknya, jika dokumen tersebut tidak disertai dengan meterai, ketika dokumen akan digunakan untuk alat bukti dalam mengajukan gugatan ke pengadilan, maka dokumen tersebut bernilai tidak sah.<sup>3</sup>

Saat ini dokumen elektronik telah digunakan sebagai dokumen, dan dokumen yang berupa tanda tangan tidak distempel, saat ini dokumen dalam bentuk dokumen elektronik sudah digunakan, dan dokumen yang berbentuk tanda tangan tersebut sudah tidak distempel. Hanya satu meterai diperlukan untuk sebuah token, tidak demikian halnya untuk dokumen elektronik. Padahal, dokumen elektronik sudah memiliki ciri yang sama dengan dokumen kertas yaitu menjadi / menimbulkan tanda. Begitu pula ketika dokumen digandakan dalam bentuk elektronik, dokumen elektronik tersebut juga memiliki esensi yang sama dengan dokumen kertas. Oleh karena itu, salinan berupa dokumen elektronik sebagai tanda juga harus memiliki meterai yang sama dengan aslinya. Inti dari meterai adalah pajak yang terutang di atas tanda dalam bentuk tertulis.<sup>4</sup>

Bentuk dari meterai elektronik ialah kode khusus yang bersifat unik dan keterangan tertentu yang diatur dalam bentuk Peraturan Menteri<sup>5</sup>. Jika dilihat secara konsep yang tertuang dalam pasal tersebut, bentuk pelunasan bea meterai akan dihubungkan dengan sistem daring, dalam hal ini perlu adanya penegasan bahwa pelunasan Bea Meterai tidak

---

<sup>2</sup> Andina Librianty, "Ini Dokumen yang Wajib Pakai Meterai Rp 10.000,00", sumber: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4448634/ini-dokumen-yang-wajib-pakai-meterai-rp-10000>, diakses pada 26 Januari 2025.

<sup>3</sup> Andra Tanady, *Op. Cit.*, hlm. 14

<sup>4</sup> Triasita Nur Azizah, Rahmadi Indra Tektora, Ermanto Fahamsyah, *Pengaturan Bea Meterai Dalam Kegiatan Perdagangan Elektronik Di Indonesia Menurut Teori Tujuan Hukum, Palar (Pakuan Law Review)*, Vol. 07, No. 01, Januari 2021, hlm. 36.

<sup>5</sup> Pasal 14 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai

lagi menggunakan kertas meterai dan penggunaan SSP sebagai tambahan sarana pembayaran Bea Meterai selain dengan menggunakan Meterai tempel, yaitu mesin teraan meterai digital, teknologi percetakan, sistem komputerisasi, dan sistem lain dengan teknologi tertentu.

Meterai elektronik senilai Rp 10.000,00 telah diterapkan sejak awal Januari tahun 2021, dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai via elektronik dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021. Namun pada kenyataannya, banyak kegagalan dalam meterai tersebut, di antaranya yaitu kode unik yang muncul seharusnya berjumlah 22 digit menjadi kurang dari 22 digit setelah dilakukan uji barcode. Kemudian, satu meterai elektronik selalu berganti ganti kode uniknya, hal ini menyebabkan penggunaan meterai elektronik bisa di gunakan untuk banyak dokumen. Selain itu jika pada meterai konvensional dokumen yang menggunakan meterai harus di bubuhkan tanda tangan untuk menjamin keabsahannya berbeda dengan penggunaan meterai elektronik yang tidak di perbolehkan karena meterai elektronik mempunyai QR Qode sebagai media validasi. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas hukum penggunaan e-meterai dalam perjanjian jual beli e-commerce?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meneliti mengenai bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup tentang penelitian terhadap inventarisasi hukum positif, asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum, dan penelitian hukum *in concreto*.<sup>6</sup>

Sehubungan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif maka peneliti menggunakan 2 (dua) pendekatan (*approach*), yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Keabsahan Materai Elektronik dalam Pembuatan Dokumen Hukum. Adapun data sekunder terdiri dari Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat para sarjana hukum.<sup>7</sup> Sehingga dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku teks yang membahas mengenai hukum perdata, terutama buku-buku yang membahas mengenai e-meterai dan dokumen hukum dan bahan hukum tertier.

---

<sup>6</sup> Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Cet. Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 1988, hlm. 11-12.

<sup>7</sup> *Ibid.*

Pengumpulan bahan hukum (baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier) yang diperlukan untuk penelitian ini dikumpulkan berdasarkan topik-topik permasalahan yang telah dirumuskan dan dikaji menurut pengklasifikasian permasalahan menurut sumber dan hierarkinya secara komprehensif. Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dalam studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maka penulis menguraikan dan menghubungkan sedemikian rupa sehingga tersaji dalam tulisan yang tersistematisasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah tersebut diatas. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif.

## PEMBAHASAN

### 1. Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum.

Efektivitas hukum merupakan sebuah teori yang mempertimbangkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan serta penerapan dan penegakan hukum. Dimana Hans Kelsen memiliki definisi tentang efektifitas hukum seperti yang dikutip oleh Jimly Asiddiqi, “efektifitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi”.<sup>8</sup>

Dimana merujuk pada salah satu ahli filsafat Jerman Gustav Radbuch, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum, terdapat tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu pertama *Gerechtigkeit*, atau unsur keadilan, Kedua *Zeckmaessigkeit* atau unsur kemanfaatan, dan yang ketiga *Sicherheit* atau unsur kepastian.<sup>9</sup>

#### a. Keadilan.

Dimana dalam menegakkan hukum unsur keadilan perlu diperhatikan. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. maka dalam hal masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka tentu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat akan terancam dan pada akhirnya justru mengganggu stabilitas nasional.

#### b. Kemanfaatan

Unsur kemanfaatan memiliki arti yang penting selain daripada unsur keadilan, hal ini dikarenakan para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Hukum harus

---

<sup>8</sup> Jimly Ashiddiqie, M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* Jakarta: Konpress, 2012. hlm.28

<sup>9</sup> Anwar, U., Nurrokmah, L. E., Bagenda, C., Riyanti, R., Ningrum, P. A. P., Heriyanti, Y., & Silviana, A. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. Hal. 53

bermanfaat bagi manusia, maka dari itu, pelaksanaan hukum atau penegak hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi manusia.

c. Kepastian

Unsur terakhir yaitu kepastian hukum, dimana penegakan hukum pada hakikatnya merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Maka dengan adanya kepastian hukum tentu dapat memberikan jaminan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkannya, dalam hal ini seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dilakukan penuntutan atas perbuatan pidana yang dilakukan melalui proses peradilan dan jika terbukti tentu akan diberikan hukuman. Maka dari itu keberadaan kepastian hukum dianggap penting, orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat bila tanpa kepastian hukum sehingga akhirnya akan timbul keresahan.

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang)
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>10</sup>

## 2. Bea Meterai Elektronik.

Perkembangan teknologi selalu menjanjikan kemudahan, efisiensi, serta peningkatan produktivitas. Memang pada awalnya teknologi diciptakan untuk mempermudah manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dengan perkembangan tersebut mendorong beberapa hal dan salah satunya berupa dokumen yang sebelumnya hanya memiliki bentuk berupa fisik hingga kini sudah bertransformasi dalam bentuk digital. Sama halnya dengan bea meterai, penerbitan bea meterai elektronik mulai diberlakukan setelah munculnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Tujuan penerbitan e-meterai sendiri digunakan untuk pengenaan dokumen yang sifatnya elektronik. Dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen kertas sesuai dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 8 Tahun 2011 sehingga diperlukan perlakuan

---

<sup>10</sup> Novita, R. A., & Agung Basuki Prasetyo, S. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), hal. 4

yang sama antara dokumen kertas dengan dokumen elektronik.

Pengaturan penggunaan e-meterai secara khusus sudah tertulis dalam PMK Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Karakteristik Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian. Di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (6) Permenkeu No. 134 Tahun 2021 dijelaskan bahwa pengertian dari meterai elektronik adalah meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui sistem tertentu.

Sistem tertentu bea meterai elektronik tersebut bertanggung jawab dalam hal pembubuhan e-meterai pada dokumen terutang bea meterai. Sistem Meterai Elektronik tersebut kemudian diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan mengadakan Kerjasama dengan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia yang menghasilkan laman pembayaran ataupun pembubuhan secara online melalui e-meterai.co.id.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) Permenkeu Nomor 134 Tahun 2021, pembayaran bea meterai menggunakan e-meterai dinyatakan sah apabila telah dilakukan melalui Sistem Meterai Elektronik atau dalam hal melalui tautan e-meterai.co.id. Selain itu keabsahan pembayaran ditentukan berdasarkan kode unik dan keterangan tertentu yang terdapat dalam e-meterai. Kode unik yang dimaksud terdiri atas:

- 1) gambar lambang negara Garuda Pancasila;
- 2) tulisan "METERAI ELEKTRONIK"; dan
- 3) angka dan tulisan yang menunjukkan tarif bea meterai.

Pasal 16 Permenkeu Nomor 134 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Pembayaran bea meterai tidak sah dan dokumen dianggap tidak dibubuhi meterai dalam hal ketentuan pembayaran bea meterai sesuai dengan Pasal 15 Permenkeu Nomor 134 Tahun 2021 tidak terpenuhi.

### **3. Efektivitas Hukum Penggunaan Materai Elektronik (E-Materai) Dalam Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce).**

Dalam menjalani kehidupan, manusia senantiasa mengalami proses evolusi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang semakin mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan kemudahan. Salah satu bukti nyata dari perkembangan tersebut adalah kemajuan teknologi yang berlangsung secara pesat dari masa ke masa. Saat ini, dunia telah memasuki era Revolusi Industri 4.0 atau revolusi digital, yang ditandai dengan otomatisasi dalam berbagai aktivitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi.<sup>11</sup> Perkembangan ini telah memengaruhi berbagai sektor kehidupan, termasuk aspek sosial, budaya, serta ekonomi, yang

---

<sup>11</sup> Klaus Schwab, *The Fourth Industrial Revolution*. Geneva: World Economic Forum, 2016.

kini semakin bergantung pada transformasi digital.<sup>12</sup>

Perubahan yang signifikan juga terlihat dalam bidang ekonomi, khususnya dalam pola transaksi jual beli. Bila dahulu masyarakat mengandalkan sistem perdagangan konvensional, kini telah terjadi pergeseran menuju sistem transaksi digital melalui platform daring atau e-commerce.<sup>13</sup> Di antara berbagai penyedia layanan e-commerce di Indonesia, Shopee menempati posisi terdepan dalam hal volume transaksi dan jumlah pengguna.<sup>14</sup> Pergeseran ini juga mendorong perubahan dari penggunaan dokumen fisik menuju dokumen digital. Sebagai konsekuensi dari digitalisasi ini, instrumen legalitas modern seperti e-meterai menjadi penting, khususnya dalam transaksi yang dilakukan secara daring, guna menjamin keabsahan suatu perjanjian.<sup>15</sup> Hal ini mencerminkan perlunya penyesuaian hukum terhadap dinamika transaksi elektronik dalam ekosistem digital masa kini.

Ketentuan hukum yang mengatur dokumen elektronik di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Dalam undang-undang tersebut, Bea Meterai didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas dokumen, sedangkan materai merupakan cap atau label yang memiliki elemen dan unsur pengaman yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran pajak atas dokumen. Undang-Undang tersebut mengklasifikasikan jenis materai ke dalam tiga bentuk, yakni: pertama, materai tempel, yaitu cap atau stiker yang ditempelkan secara fisik pada dokumen kertas; kedua, materai elektronik, yaitu stempel digital berbentuk stiker dengan kode unik yang dapat dipindai untuk verifikasi keaslian, dan diterapkan melalui sistem tertentu pada dokumen elektronik; serta ketiga, materai dalam bentuk lainnya, yang dibuat dengan teknologi mesin tera digital, sistem komputerisasi, dan teknologi percetakan khusus.

Dalam konteks transaksi jual beli yang dilakukan secara daring melalui platform Shopee, jenis materai yang relevan digunakan adalah materai elektronik, mengingat seluruh proses transaksi dilakukan secara digital dan memanfaatkan dokumen elektronik. Shopee sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia menawarkan ragam produk dengan variasi harga yang luas, mulai dari ribuan hingga jutaan rupiah. Dari sudut pandang konsumen, pembelian barang dengan nilai tinggi tentu menuntut adanya jaminan hukum yang kuat atas transaksi

---

<sup>12</sup> Irawan, Taufik. "Transformasi Digital dan Dampaknya terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 22, No. 1 (2021): 45–57.

<sup>13</sup> Tulus T.H. Tambunan, *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, Jakarta: LP3ES, 2019, hlm. 231.

<sup>14</sup> Muhammad Febriyantoro, *Pengaruh Shopee Terhadap Perubahan Pola Belanja Konsumen di Era Digital*, *Jurnal Komunikasi dan Digital Media*, Vol. 3, No. 2 (2021): 112–120.

<sup>15</sup> R.J., Marbun, *E-Meterai dalam Transaksi Elektronik: Perspektif Kepastian Hukum*, *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 2, No. 1 (2022): 66–75.

tersebut. Salah satu upaya untuk memberikan jaminan hukum dan perlindungan konsumen adalah melalui penggunaan dokumen elektronik yang disertai dengan e-meterai. Penggunaan e-meterai ini bertujuan untuk memberikan validitas hukum terhadap perjanjian jual beli serta sebagai bentuk perlindungan apabila terjadi penipuan atau pelanggaran oleh pihak penjual.

Hingga saat ini belum terdapat ketentuan khusus yang membedakan perlakuan hukum antara transaksi barang bernilai ratusan ribu dengan jutaan rupiah di platform *e-commerce*. Prosedur transaksi masih dilakukan secara umum dan seragam, dimulai dari membuka aplikasi, memilih barang yang diinginkan, kemudian menekan opsi “beli sekarang,” melakukan proses checkout, dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi sistem.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, terdapat sejumlah jenis dokumen yang diwajibkan untuk dikenakan bea meterai agar dapat memperoleh kekuatan hukum sebagai alat bukti di pengadilan serta sebagai bukti adanya suatu peristiwa keperdataan. Adapun dokumen-dokumen tersebut meliputi:

1. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, serta dokumen lain yang sejenis, termasuk salinannya;
2. Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
3. Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) beserta salinan dan kutipannya;
4. Surat berharga dalam bentuk dan dengan nama apa pun;
5. Dokumen transaksi atas surat berharga, termasuk dokumen kontrak berjangka, dalam bentuk apa pun;
6. Dokumen hasil lelang, seperti kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, serta grosse risalah lelang;
7. Dokumen yang mencantumkan jumlah uang dengan nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang menyebutkan penerimaan uang atau memuat pengakuan bahwa utang sebagian atau seluruhnya telah dilunasi atau diperhitungkan;
8. Dokumen lainnya yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah.

Merujuk pada poin ketujuh dalam ketentuan tersebut, dokumen yang memuat nominal uang lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang menyatakan adanya penerimaan atau pelunasan utang wajib dikenakan bea meterai. Hal ini berarti bahwa dalam konteks transaksi jual beli daring melalui platform marketplace *e-commerce*, apabila nilai transaksi mencapai atau melebihi Rp. 5.000.000,00, (lima juta rupiah) maka seharusnya digunakan e-meterai sebagai bentuk pemenuhan syarat legal formal agar dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan serta sebagai penanda terjadinya

hubungan hukum perdata.

Dalam praktiknya hingga saat ini, penyelenggara platform e-commerce belum secara eksplisit menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 terkait kewajiban penggunaan e-meterai pada transaksi dengan nilai nominal tersebut. Dengan demikian, walaupun substansi penggunaan e-meterai secara normatif telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, implementasi nyatanya dalam sistem jual beli daring pada platform e-commerce masih belum sepenuhnya dijalankan.

Fenomena yang terjadi berkaitan erat dengan efektivitas hukum dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Secara umum, efektivitas hukum dapat diartikan sebagai tercapainya tujuan hukum sebagaimana yang telah ditetapkan, dan menjadi ukuran seberapa jauh suatu ketentuan dapat diberlakukan secara nyata dalam masyarakat sesuai dengan tujuan pembentukannya.<sup>16</sup> Dalam teori efektivitas hukum, terdapat lima faktor utama yang memengaruhi tingkat keberhasilan suatu hukum dalam pelaksanaannya.

Faktor pertama adalah substansi atau isi hukum itu sendiri. Efektivitas hukum sangat bergantung pada kualitas norma hukum yang berlaku, baik dalam hal sistematika, konsistensi vertikal dan horizontal, serta kecukupan pengaturan terhadap bidang kehidupan tertentu secara normatif.<sup>17</sup> Dalam konteks ini, transaksi jual beli daring yang dilakukan melalui platform e-commerce seperti Shopee termasuk dalam ranah kegiatan ekonomi, dan keberadaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 telah memenuhi aspek legal formal sebagai dasar hukum karena telah disahkan oleh negara.

Faktor kedua adalah aparat penegak hukum. Kualitas dan integritas aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam menjamin terlaksananya ketentuan perundang-undangan.<sup>18</sup> Namun demikian, dalam implementasinya, belum terlihat adanya upaya signifikan dari aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan maupun sosialisasi terkait kewajiban penggunaan e-meterai dalam transaksi daring bernilai di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh pelaku usaha di platform digital.

Faktor ketiga adalah sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum. Sarana ini mencakup perangkat teknologi, infrastruktur digital, serta sistem yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan peraturan hukum.<sup>19</sup> Dalam hal ini, platform Shopee sebagai salah satu pelaku utama dalam ekosistem e-commerce belum mengintegrasikan sistem yang memfasilitasi penggunaan e-meterai untuk

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 6

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 35

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 24.

<sup>19</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 157.

transaksi tertentu, sehingga implementasi peraturan menjadi tidak optimal.

Faktor keempat berkaitan dengan masyarakat sebagai subjek hukum. Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.<sup>20</sup> Dalam kenyataannya, sebagian besar konsumen maupun penjual di platform e-commerce masih belum memahami pentingnya penggunaan e-meterai dalam transaksi dengan nilai besar, yang menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Faktor kelima adalah faktor kebudayaan, yakni nilai-nilai sosial, norma, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum merupakan produk budaya yang lahir dari kebutuhan masyarakat.<sup>21</sup> Oleh karena itu, penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sebenarnya telah sesuai dengan arah perkembangan budaya hukum masyarakat di era digital, karena memberikan landasan hukum yang relevan terhadap praktik transaksi elektronik.

## **PENUTUP**

Penggunaan e-meterai dalam perjanjian jual beli online (e-commerce), memiliki urgensi yang tinggi dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum di era digital. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 telah mengatur secara jelas bahwa dokumen yang menyatakan penerimaan uang di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) wajib dikenakan bea meterai agar sah secara hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Namun, efektivitas hukum dari ketentuan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Hal ini terlihat dari belum optimalnya implementasi di tingkat pelaku usaha dan konsumen, kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum, belum tersedianya sistem yang mendukung dari pihak platform e-commerce, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya e-meterai dalam transaksi digital bernilai tinggi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Jimly Ashiddiqie, M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* Jakarta: Konpress, 2012. hlm.28
- Andina Librianty, “Ini Dokumen yang Wajib Pakai Meterai Rp 10.000,00”, sumber: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4448634/ini-dokumen-yang-wajib-pakai-meterai-rp-10000>, diakses pada 26 Januari 2025.
- Andra Tanady, *Urgensi Pembubuhan Materai Pada Salinan Akta Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020*, Tesis, Jambi: Universitas Jambi, 2022, hlm. 13.
- Anwar, U., Nurrokmah, L. E., Bagenda, C., Riyanti, R., Ningrum, P. A. P., Heriyanti, Y., &

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2001, hlm. 98.

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2017, hlm. 78.

- Silviana, A. (2022). Pengantar Ilmu Hukum. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. Hal. 53
- Irawan, Taufik. "Transformasi Digital dan Dampaknya terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 22, No. 1 (2021): 45–57.
- Klaus Schwab, *The Fourth Industrial Revolution*. Geneva: World Economic Forum, 2016.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Cet. Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 1988, hlm. 11-12.
- Muhammad Febriyanto, *Pengaruh Shopee Terhadap Perubahan Pola Belanja Konsumen di Era Digital*, *Jurnal Komunikasi dan Digital Media*, Vol. 3, No. 2 (2021): 112–120.
- Novita, R. A., & Agung Basuki Prasetyo, S. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), hal. 4
- Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
- R.J., Marbun, *E-Meterai dalam Transaksi Elektronik: Perspektif Kepastian Hukum*, *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 2, No. 1 (2022): 66–75.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 157.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2017, hlm. 78.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 24.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 6
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2001, hlm. 98.
- Triasita Nur Azizah, Rahmadi Indra Tektona, Ermanto Fahamsyah, *Pengaturan Bea Meterai Dalam Kegiatan Perdagangan Elektronik Di Indonesia Menurut Teori Tujuan Hukum*, *Palar (Pakuan Law Review)*, Vol. 07, No. 01, Januari 2021, hlm. 36.
- Tulus T.H. Tambunan, *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, Jakarta: LP3ES, 2019, hlm. 231.